

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasin perpajakan, pemerintah secara bertahap terus melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat diperluas dan potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Darmin Nasution mengatakan bahwa salah satu caranya adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi, yakni dengan membenahi pembayaran pajak dari sektor ke sektor. Di lain pihak, ekstensifikasi dilakukan untuk membidik wajib pajak baru karena potensi calon wajib pajak sangat besar (Media Indonesia: November 2007).

Dengan target penerimaan pajak yang terus meningkat akan sangat berisiko jika jumlah wajib pajak tidak diperluas, dipantau dan diawasi. Perluasan wajib pajak itu sendiri perlu diprogram secara lebih baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk

meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. (Chairudin ; Juni 2003).

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara (*budgeter*) dan alat regulasi (*reguleren*) dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai sumber pembiayaan negara, target penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari struktur penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2005 sampai tahun 2010 pajak memberi kontribusi $\pm 71\%$ setiap tahun dari total pendapatan negara dan hibah. Persentase ini kemungkinan masih terus meningkat, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dibanding sumber penerimaan lainnya. Selain target penerimaan yang cukup besar, fenomena yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini adalah, (1) menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai akibat adanya beberapa kasus yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak, (2) masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan (3) rendahnya tingkat produktivitas pegawai. (DJP, Siaran Pers, 11 Oktober 2010).

Sumatera Utara khususnya Medan sebagai ibukota merupakan wilayah yang memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus harus meningkatkan kinerjanya. Kantor Pelayanan Pajak